

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 825 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 891 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa Tata Penganggaran, Pelaksanaan Cara dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2013, namun dalam perkembangannya lebih untuk meningkatkan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas manfaat untuk masyarakat, perlu ditambah dengan pengaturan mengenai alur dan mekanisme penyampaian pengecualian pembatasan jumlah besaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial, serta struktur organisasi Pertimbangan Pemberian Bantuan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dan untuk itu maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2013, perlu diubah kembali;

b. bahwa ...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 891
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 777 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat, dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, lingkungan kepemudaan, pertanian, hidup, peternakan, perikanan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional.

(7) Belanja ...

- (7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.
- (8) Hibah berupa uang kepada kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling tinggi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi, dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan non konstruksi.
- (9) Batasan mengenai besaran pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikecualikan untuk pemberian Hibah dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan dalam hal persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.

(3) Dalam ...

- (4) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Kepala Bagian Tata Usaha meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Walikota.
- (5) Surat permohonan dan dokumen proposal yang diterima oleh Walikota selanjutnya didisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.
- (6) Tim Pertimbangan mendistribusikan permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan
 Pengelola Lingkungan Hidup;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
 Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. penanaman modal, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - g. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - h. pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - i. perumahan dan urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - j. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

- m. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- n. ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
- p. kepemudaan dan olahraga non professional,
 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan kesenian, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- t. otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- u. Perusahaan daerah dan perekonomian,
 dilaksanakan oleh Bagian perekonomian Sekretariat
 Daerah;
- v. Kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2c), ayat (3) diubah, dan setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah yang dibantu oleh Camat dan Lurah, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya proposal permohonan belanja hibah dari Tim Pertimbangan.

(1a) Evaluasi ...

- (1a) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. meminta Dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Calon Penerima hibah;
 - 2. Foto copy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh BKPPM bagi organisasi kemasyarakatan;

4. Foto ...

- 4. Foto copy bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Ketua TAPD melalui Tim Pertimbangan, paling lambat bulan April.
- (2a) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membantu TAPD dalam melakukan pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja Hibah berupa:
 - a. rekomendasi dapat dipertimbangkan; atau
 - b. rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan.
- (2b) Tim Pertimbangan secara bertahap melakukan rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala SKPD.
- (2c) Hasil pembahasan berupa rekomendasi dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a dan ayat (2b), dilaporkan kepada Ketua TAPD disertai dengan Daftar Hasil Evaluasi Atas Pengajuan **Proposal** Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pertimbangan, Wakil Ketua dan para Sekretaris, serta Kepala SKPD pemberi rekomendasi, Camat dan Lurah, dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (4) Hasil pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (6) Persetujuan Walikota terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (7) Hasil pembahasan berupa rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b dan ayat (2b), dilaporkan kepada Walikota dan selanjutnya didisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk disampaikan kepada calon penerima yang tidak dapat dipertimbangkan melalui surat tertulis.
- 4. Ketentuan Pasal 13A ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 3 (tiga) orang Sekretaris;
 - d. Anggota sesuai kebutuhan yang berasal dari SKPD terkait, Camat, Lurah dan unsur Akademisi.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu TAPD dalam:
 - a. menyusun rencana dan jadwal kerja Tim;

b. melaksanakan ...

- melaksanakan rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
- c. mengkoordinasikan SKPD terkait dalam melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
- d. menerima rekomendasi hasil evaluasi usulan proposal Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang sudah dilakukan oleh SKPD terkait;
- e. melakukan rekapitulasi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD terkait sebagai bahan laporan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- f. memberikan pertimbangan dalam pemberian Belanja Hibah kepada TAPD berdasarkan hasil penilaian atas rekomendasi dari SKPD terkait;
- g. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua TAPD.
- (3) Struktur organisasi Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD untuk belanja hibah dalam bentuk uang, dan DPA-SKPD untuk belanja hibah dalam bentuk barang/jasa.
 - (3) Walikota ...

- (3) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, yang menjadi dasar penyaluran/penyerahan belanja hibah dari pemerintah daerah kepada penerima belanja hibah.
- 6. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Belanja Batuan Sosial kepada Walikota.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - b. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada Walikota pada bulan Januari dan bulan Februari tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Dikecualikan ayat (3) dan ayat (4) untuk permohonan tertulis Belanja Sosial yang belum direncanakan sebelumnya.

7. Ketentuan Pasal 38 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan dalam hal persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon Belanja Bantuan Sosial yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Sosial telah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Kepala Bagian Tata Usaha meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Walikota.
- (4) Surat permohonan dan dokumen proposal yang diterima oleh Walikota selanjutnya didisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.
- (5) Tim Pertimbangan mendistribusikan permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan
 Pengelola Lingkungan Hidup;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
 Pemberdayaan Masyarakat;

e. penanaman ...

- e. penanaman modal, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- g. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- h. pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- i. perumahan dan urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- j. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- k. Kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- m. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- n. ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
- p. kepemudaan dan olahraga non professional,
 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan kesenian, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- t. otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- u. perusahaan daerah dan perekonomian,
 dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat
 Daerah;
- v. kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD untuk belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, dan DPA-SKPD untuk belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa.
- (3) Dihapus.
- 9. Ketentuan Pasal 51A ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, bentuk Format Rekomendasi SKPD, dan Format Daftar Hasil Evaluasi Atas Pengajuan Proposal Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 10. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 dalam BAB V KETENTUAN PERALIHAN, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Proposal permohonan belanja hibah dan bantuan sosial yang telah masuk dan sedang dalam proses evaluasi pada tahun 2013 untuk diusulkan dan dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, tetap berjalan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 836 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) serta Pasal 13A, melaksanakan tugasnya sejak dibentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan jumlah Belanja Bantuan Sosial bagi masingmasing penerima, paling besar sama dengan nilai paling tinggi untuk pengadaan langsung dalam paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), mulai berlaku untuk diusulkan dan dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan APBD Tahun Anggaran 2014.

11. Ketentuan Lampiran B, dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 4 September 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 4 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19610625 198603 1 008